

## **Analisis Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Studi Dinamika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa**

**Jopinus Ramli Saragih**

Program Studi Manajemen

Universitas Efarina Sumatera Utara

e-mail: jramlisaragih@gmail.com

**Abstrak :** Penelitian ini untuk menganalisis dinamika perpanjangan masa jabatan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo. Fokus utama penelitian adalah pada dampak perpanjangan masa jabatan terhadap pelaksanaan program pembangunan desa serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Kepala Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena secara mendalam dan detail. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dapat menciptakan stabilitas kepemimpinan dan kontinuitas program pembangunan, namun juga menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan kekuasaan dan penurunan dinamika politik desa.

**Kata Kunci :** Manajemen Pemerintahan

### **PENDAHULUAN**

Peran pemerintah pusat sangat penting dalam membina dan mengarahkan pemerintahan daerah agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Melalui regulasi, pendanaan, pendampingan, pengawasan, koordinasi, dan pemberian insentif, pemerintah pusat memastikan bahwa pemerintahan daerah dapat berkontribusi optimal dalam pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hubungan yang sinergis dan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa dijelaskan sebagai bagian terkecil dari wilayah Indonesia, dan mayoritas Masyarakat Indonesia berada pada wilayah pedesaan ini. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. jadi berdasarkan dua pengertian mengenai desa dalam undang-undang, desa sudah jelas terdefiniskan.

Pemerintah pusat telah menetapkan kerangka hukum dan kebijakan nasional yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, pemerintah pusat menyediakan alokasi dana melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa untuk membiayai kebutuhan pembangunan di daerah. Pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga diberikan untuk memastikan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Pengawasan dan evaluasi

kinerja dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program-program daerah. Melalui forum-forum koordinasi dan sinergi program, pemerintah pusat berupaya menyelaraskan program nasional dan daerah. Pemerintah pusat juga memberikan insentif fiskal dan penghargaan kepada daerah yang menunjukkan kinerja baik dalam berbagai sektor. Dengan demikian, hubungan yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Sementara itu, Desa sering kali dianggap jauh tertinggal dari masyarakat kota dalam segi ekonomi, sosial dan pemerintahan, desa secara tingkat perkembangannya terbagi 3 bagian, mulai dari banyak potensi desa yang belum dikelola yang belum baik, desa yang masih dalam tahap perkembangan menuju desa maju, dan juga desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya. Dengan beragam aturan dan undang-undang tata kelola desa yang baru ini, diharapkan kedepan semua desa dapat menjadi desa yang maju dan berkecukupan dalam hal sumber daya manusia dan masalah finansial sehingga dapat memanfaatkan segala potensinya masing-masing secara maksimal, Dimana kemudian diharapkan desa sudah mirip dengan kota yang modern dengan sarana dan prasarana yang cukup lengkap dan menunjang kehidupan Masyarakat namun dalam skala wilayah yang kecil.

Dalam Undang-Undang Pejabat Desa, jika kita melihat semua secara netral, tentu muncul harapan positif, seperti Kepala Desa dapat memberikan stabilitas kepemimpinan, di lain itu Kepala Desa memiliki waktu yang lebih panjang bagi untuk merumuskan dan melaksanakan program pembangunan desa yang berkelanjutan, jadi bukan lagi program jangka pendek, namun dapat menjadi strategi jangka panjang. Dalam beragam rangkaian peraturan dan undang-undang undang desa tersebut juga mendorong supaya desa dapat menggedepankan pemberdayaan masyarakat desa, dimana kemudian pada akhirnya desa akan didorong untuk bisa dan mampu untuk mengelola sumber daya alam dan desanya sendiri secara mandiri, dimana dalam hal ini, tentu diperlukan kesiapan perangkat aparat desa secara menyeluruh serta juga partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Desa akhir-akhir ini memang menjadi fokus dari pemerintah pusat, karena desa merupakan aspek penting dalam tatanan Masyarakat, baik secara geografis, sosial dan ekonomi. Dari sisi ekonomi, muncul peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 yang berisi tentang pengaturan bersifat umum dan berlaku lebih dari satu tahun, dengan pokok pengaturan meliputi proses penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, penggunaan, pemantauan dan evaluasi, dan penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa. Sementara PMK 146 tahun 2023 berisi penetapan rincian Dana Desa setiap Desa TA 2024, dan pengaturan spesifik penyaluran dan penggunaan Dana Desa TA 2024 yang diamanatkan dalam UU APBN TA 2024. Dengan beragam rangkaian peraturan dan undang-undang baru tersebut Otomatis diharapkan tata Kelola desa dalam bidang ekonomi akan lebih optimal dan pelayanan di desa lebih maksimal.

Undang-Undang ini juga menguraikan kewenangan desa dalam berbagai aspek, termasuk perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa ditekankan melalui mekanisme musyawarah desa dan BPD. Selain itu, alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa diatur untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat. Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa mencakup berbagai bidang

seperti infrastruktur, pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Undang-Undang ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi desa melalui berbagai program yang mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah serta pemberdayaan masyarakat desa.

Pada puncaknya, pada tanggal 25 April 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Salah satu perubahan utama yang tercetus adalah pengaturan masa jabatan Kepala Desa (kades) menjadi delapan tahun, dengan batasan maksimal dua periode. Ketentuan ini tercantum dengan jelas dalam Pasal 39, yang menetapkan bahwa Kepala Desa akan memegang jabatannya selama delapan tahun sejak tanggal pelantikan, memberikan kemungkinan bagi mereka untuk menjabat hingga dua kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak. Pasal 39 ayat 1 secara khusus menyatakan bahwa Kepala Desa akan bertugas selama delapan tahun terhitung sejak pelantikan, sementara Pasal 39 ayat 2 mengonfirmasi adanya batasan dua periode dalam masa jabatan Kepala Desa. Keputusan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan stabilitas kepemimpinan desa, memperkuat kontinuitas pembangunan, dan merespons dinamika tuntutan pembangunan masyarakat desa secara lebih efektif.

Dalam konteks implementasi, Pasal 118 memberikan ketentuan transisi, dimana Kepala Desa dan anggota badan permusyawaratan desa yang telah menjabat dua periode sebelum UU ini berlaku, masih dapat mencalonkan diri untuk satu periode lagi. Mereka yang masih menjabat pada periode ketiga akan menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai UU baru ini. Selain itu, masa jabatan Kepala Desa yang habis pada awal tahun 2024 dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan baru, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 118 huruf e. Ketentuan baru ini diharapkan dapat mengoptimalkan prinsip desa membangun, memberikan stabilitas dan kontinuitas dalam kepemimpinan desa, serta memungkinkan Kepala Desa untuk lebih efektif dalam melaksanakan program pembangunan jangka panjang.

Perangkat dan pemerintahan desa tidak lagi dipandang sebelah mata, yang semula dianggap terbelakang, hanya mengurus sisi administrasi warga, kini tela berubah pesat, desa diharapkan kedepan bisa kurang lebih menjadi local self-government, Dimana desa menjadi suatu Kawasan yang mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, dan tidak lagi tergantung pada tata pemerintahan wilayah di atasnya. Kepala Desa menjadi figur sentral di desa, karena hampir semua akses terkumpul melalui Kepala Desa, hal ini terjadi sebab Kepala Desa adalah jembatan utama yang memfasilitasi semua kepentingan Masyarakat desa dengan pemerintah di atasnya yang memiliki kewenangan lebih akan wilayah desa tersebut, walau pun perlu disadari bahwa kekuasaan di desa yang dianggap berpusat di tangan Kepala Desa tersebut sesungguhnya tidaklah mutlak, sebab kekuasaan tersebut hanyalah perpanjangan tangan aparatur negara di atasnya, misalnya camat di kecamatan, bupati atau walikota di kabupaten atau kota.

Namun, keputusan ini tidak lepas dari kontroversi dan perdebatan. Undang-undang tersebut menciptakan kontroversi di kalangan masyarakat dan politisi. Sebagian pihak menganggap sebagai langkah maju yang positif untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan desa dan memperkuat kontinuitas pembangunan. Tetapi di sisi lain, sebagian pihak menentang langkah ini, merasa bahwa perpanjangan masa jabatan bisa berpotensi menghambat demokrasi lokal dan memperkuat dominasi politik tertentu. Pro dan kontra ini menciptakan dinamika politik dan sosial yang menarik untuk diselidiki lebih lanjut dalam konteks perubahan ini.

Di satu sisi perpanjangan jabatan Kepala Desa ini dinilai dapat menciptakan stabilitas kepemimpinan, yang pada akhirnya dapat berkontribusi positif terhadap keberhasilan pembangunan desa. Kepemimpinan yang stabil cenderung memiliki program pembangunan yang lebih konsisten dan berkelanjutan. Namun, di sisi lain, terdapat kekhawatiran mengenai perpanjangan jabatan ini, karena berpotensi menciptakan penyalahgunaan kekuasaan dan dipandang dapat mengurangi dinamika politik desa yang sehat.

Pembangunan desa merupakan salah satu agenda prioritas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Desa, sebagai unit pemerintahan terkecil, memiliki peran strategis dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan. Keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh efektivitas manajemen pemerintahan desa, termasuk peran Kepala Desa sebagai pemimpin lokal. Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa ini menjadi topik yang hangat dibicarakan dalam beberapa waktu terakhir. Di satu sisi, perpanjangan masa jabatan dapat memberikan kontinuitas dalam kepemimpinan dan program pembangunan desa. Di sisi lain, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang potensi penurunan akuntabilitas dan peningkatan risiko penyalahgunaan kekuasaan. Penerapan aturan tersebut dalam praktiknya menimbulkan perdebatan dan dinamika yang kompleks di mata masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dan menggambarkan dinamika perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan dampaknya terhadap pelaksanaan program pembangunan desa, kemudian juga untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi Kepala Desa perpanjangan masa jabatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai manajemen pemerintahan desa dan pembangunan desa, khususnya dalam konteks perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, Kepala Desa, dan masyarakat dalam merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa dan keberhasilan program pembangunan desa.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Menurut Hazim (dalam kamus, 1994:287) pemerintah adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu Negara atau bagian lain-lainnya dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana amanat dari Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dapat dipandang suatu strategi yang memiliki tujuan ganda. Pertama, pemberian otonomi daerah merupakan strategi untuk merespon tuntutan masyarakat daerah terhadap tiga permasalahan utama yaitu penggunaan kekuasaan Pemerintah, Pendistribusian pendapatan, serta kemandirian sistem manajemen pemerintah. Kedua, otonomi daerah dimaksudkan seperti strategi untuk memperkuat perekonomian daerah terutama masyarakat dalam rangka memperkuat perekonomian nasional untuk menghadapi era perdagangan bebas. Dengan demikian dapat dikatakan, baik atau tidaknya pemerintah terutama Pemerintah Kelurahan tergantung dalam fungsi dan prinsip manajemen pemerintah.

Secara pengertian, menurut Supriyanto (2009) manajemen pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan tatakelola atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan, Suryadinata (1996) memandang manajemen pemerintah sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. Inti manajemen pemerintahan, terletak pada proses penggerakan untuk mencapai tujuan negara, dimana terkait erat apa yang kita kenal dengan fungsi kepomongprajaan.

Menurut Soejono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Menurut Widjajah (2008:27) Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan regulasi yang dirancang untuk mengatur pelaksanaan otonomi desa, memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif, serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan menyoroti peran desa dalam pembangunan nasional. Beberapa poin utama yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi otonomi desa yang memberikan wewenang lebih besar kepada desa dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Selain itu, Undang-Undang ini mengatur proses pembentukan desa, struktur pemerintahan desa, serta peran dan tanggung jawab Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Sedangkan desain penelitian berupa deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2022), metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Jenis penelitian deskriptif kualitatif menampilkan data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan-perlakuan lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan gambaran secara lengkap mengenai suatu kejadian atau dimaksudkan untuk mengekspos dan mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi.

Penggunaan desain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dalam konteks nyata, tanpa melakukan manipulasi variabel atau menghasilkan generalisasi statistik. Desain deskriptif ini akan memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang mendalam tentang dinamika perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan dampaknya, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan desa. Sementara analisis data dilakukan secara

induktif, dengan menggunakan pendekatan analisis tematik. Peneliti akan mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan makna-makna yang muncul dari data, kemudian mengelompokkannya menjadi kategori-kategori yang relevan.

## PEMBAHASAN

### **Dinamika dan Dampak Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa**

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, perpanjangan masa jabatan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa yang disahkan oleh Presiden Jokowi, telah menciptakan pro kontra yang menggambarkan adanya dua pandangan yang berbeda. Di satu sisi, perpanjangan masa jabatan ini dinilai sebagai langkah maju yang dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan desa dan memperkuat kontinuitas pembangunan. Dengan stabilitas kepemimpinan yang tercipta, diharapkan program pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan lebih konsisten dan berkelanjutan, memberikan dampak positif bagi kemajuan desa. Namun, di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa perpanjangan masa jabatan ini dapat menghambat demokrasi lokal dan memperkuat dominasi politik tertentu, selanjutnya menciptakan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan penurunan dinamika politik desa yang sehat.

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa aspek dinamika yang muncul terkait dengan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Pertama, perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dapat membawa dampak signifikan terhadap stabilitas kepemimpinan desa. Kepala Desa yang memiliki masa jabatan yang lebih panjang cenderung mampu menciptakan kontinuitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa, mengurangi ketidakpastian kebijakan yang mungkin terjadi akibat seringnya pergantian kepemimpinan yang kerap berganti-ganti kebijakan dan program yang tidak tuntas.

Kedua, perpanjangan masa jabatan Kepala Desa ini membawa implikasi yang kompleks terhadap stabilitas kepemimpinan desa. Dengan memiliki masa jabatan yang lebih panjang, Kepala Desa memiliki kesempatan untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa dengan lebih konsisten dan berkelanjutan. Kontinuitas dalam kepemimpinan ini diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian kebijakan dan program yang mungkin timbul akibat seringnya pergantian kepemimpinan. Hal ini memungkinkan adanya pengembangan strategi jangka panjang yang lebih matang dan terarah, serta memperkuat koordinasi antarprogram pembangunan yang dilaksanakan dari periode ke periode. Stabilitas kepemimpinan juga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi investasi dan pembangunan ekonomi lokal, karena adanya kepastian dalam kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh Kepala Desa.

Ketiga, perpanjangan masa jabatan Kepala Desa memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan program pembangunan desa. Stabilitas kepemimpinan dipandang dapat memberikan kontribusi positif terhadap kelancaran dan konsistensi dalam pelaksanaan program pembangunan. Kepala Desa yang memiliki masa jabatan yang lebih panjang memiliki lebih banyak waktu dan kesempatan untuk merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang berkelanjutan. Kepala Desa dapat mengembangkan strategi jangka panjang yang lebih matang, memperhitungkan kebutuhan dan prioritas masyarakat secara lebih komprehensif. Selain itu, stabilitas kepemimpinan juga memungkinkan Kepala Desa untuk membangun hubungan yang lebih kokoh dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan menjabat dalam waktu yang lebih lama, Kepala Desa dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan potensi desa, sehingga dapat lebih efektif dalam

memobilisasi sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk pelaksanaan program pembangunan. Hal ini menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi terwujudnya sinergi antara berbagai pihak terkait dalam upaya memajukan desa secara holistik dan berkelanjutan.

Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran dari perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Pertama, terkait stabilitas yang berlebihan dalam kepemimpinan desa yang berpotensi menghambat inovasi dan adaptasi yang diperlukan dalam menghadapi dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Ketika Kepala Desa menjabat untuk periode yang sangat panjang, terdapat risiko bahwa mereka menjadi terlalu terikat pada kebijakan dan pendekatan yang telah ada, tanpa membuka diri terhadap ide-ide baru atau perubahan yang mungkin diperlukan dalam menghadapi tantangan baru yang muncul. Hal ini dapat menghambat kemampuan desa untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal, seperti perubahan dalam kebijakan pemerintah pusat, perkembangan teknologi, atau perubahan dalam kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Kedua, perpanjangan masa jabatan Kepala Desa juga menimbulkan tantangan terkait dengan akuntabilitas pemerintahan desa. Dengan menjabat untuk periode yang lebih lama, terdapat risiko bahwa Kepala Desa menjadi kurang akuntabel terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Kekuasaan yang berlebihan dapat mengarah pada kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat desa. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya upaya untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa, termasuk pengembangan sistem pelaporan yang transparan, pengawasan independen, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah desa. Sehingga diharapkan dapat terwujud pemerintahan desa yang responsif, transparan, dan akuntabel, yang mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara efektif dan bertanggung jawab.

Kepala Desa yang menjabat untuk periode yang lebih lama cenderung memiliki kendali yang lebih besar atas proses pembangunan desa, yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau kurangnya transparansi dalam penggunaan sumber daya desa. Perpanjangan masa jabatan ini dapat terindikasi dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi program pembangunan desa menjadi kunci keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan adanya Kepala Desa yang menjabat untuk periode yang lebih lama, terdapat risiko bahwa masyarakat dapat merasa kurang termotivasi untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa, karena kurangnya ruang untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka.

Ketiga, Stabilitas kepemimpinan yang berlebihan dapat menjadi pemicu terjadinya stagnasi dan kurangnya inovasi dalam pelaksanaan program pembangunan desa. Ketika seorang Kepala Desa menjabat untuk periode yang sangat panjang, terdapat risiko bahwa kecenderungan untuk mempertahankan status quo menjadi dominan dan menghambat inisiatif untuk mencari solusi baru atau mengadopsi praktik yang inovatif. Hal ini dapat mengakibatkan desa mengalami stagnasi dalam pengembangan dan pelaksanaan program pembangunan, sehingga sulit untuk menghadapi tantangan dan peluang baru yang muncul seiring dengan berjalannya waktu. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal dan kebutuhan masyarakat dapat menghambat kemajuan desa dan mengurangi dampak positif dari program pembangunan yang dilaksanakan.

Oleh karena itu, pemerintah desa perlu berupaya untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara stabilitas kepemimpinan dan fleksibilitas dalam menanggapi dinamika yang

terus berubah di tingkat lokal. Meskipun stabilitas dalam kepemimpinan dapat memberikan kepastian dan kontinuitas yang penting dalam menjaga kelangsungan program pembangunan, fleksibilitas juga diperlukan untuk memungkinkan desa menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi baik di lingkungan eksternal dan internal. Fleksibilitas ini mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi dan merespons perubahan kebutuhan dan prioritas masyarakat, serta mengadopsi pendekatan baru atau solusi inovatif dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan. Dengan demikian, desa dapat tetap relevan dan adaptif dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul, sambil tetap mempertahankan stabilitas yang diperlukan untuk menjaga konsistensi dan kelancaran dalam pelaksanaan program pembangunan.

Meskipun stabilitas dalam kepemimpinan dapat memberikan kepastian dan kontinuitas yang penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, fleksibilitas juga diperlukan untuk memungkinkan desa untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan merespons kebutuhan yang berkembang dari masyarakat dan lingkungannya. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan mekanisme yang memungkinkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta penggunaan pendekatan yang inklusif dan adaptif dalam perencanaan pembangunan desa.

Sementara itu, implikasi penting yang perlu dipertimbangkan dalam konteks perpanjangan masa jabatan Kepala Desa. Pertama, perlu adanya upaya untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa guna mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, perlunya meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa, dengan mengembangkan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan. Terakhir, perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mendalami dampak jangka panjang dari perpanjangan masa jabatan Kepala Desa terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

### **Tantangan dan Peluang yang Dihadapi Akibat Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa**

Tantangan dan peluang yang muncul dalam dinamika pemerintahan desa serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terkait dengan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa mencakup berbagai aspek. Pertama, persaingan politik yang intens di tingkat desa seringkali menyebabkan konflik dan perselisihan di antara pendukung atau calon Kepala Desa, mengakibatkan terpecahnya masyarakat desa dan menurunkan semangat partisipasi dalam pembangunan. Namun, dengan masa jabatan yang lebih panjang, Kepala Desa memiliki kesempatan untuk meminimalisasi persaingan tersebut dengan membangun hubungan yang kuat dengan berbagai pihak dan mengedepankan kerjasama daripada persaingan.

Kedua, perpanjangan masa jabatan juga memberikan kesempatan bagi Kepala Desa untuk memaksimalkan program-program pembangunan yang telah direncanakan sejak awal pemerintahannya. Dengan waktu yang lebih panjang, program-program tersebut dapat dijalankan hingga tuntas, memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh warga desa dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Integritas Kepala Desa juga menjadi kunci dalam memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, karena Kepala Desa yang memiliki integritas positif akan menggunakan waktu yang dimilikinya dengan efektif untuk menjalankan beragam program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Ketiga, perpanjangan masa jabatan juga menimbulkan risiko penyelewengan kekuasaan dan pembatasan partisipasi demokrasi masyarakat. Rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh Kepala Desa yang memiliki jabatan yang panjang dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan mengurangi partisipasi mereka dalam proses pembangunan. Selain itu, keempat, perpanjangan masa jabatan juga dapat menjadi hambatan bagi semangat perubahan dan modernisasi desa, karena meningkatkan potensi terbentuknya 'raja-raja kecil' di desa yang cenderung mempertahankan status quo dan menghambat terjadinya inovasi.

Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah kabupaten atau kota perlu berperan dalam memberikan kontrol ekstra terhadap pemerintahan desa, mengawasi pelaksanaan program pembangunan, dan memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi masyarakat desa tetap terwakili dan diutamakan. Dengan demikian, perpanjangan masa jabatan Kepala Desa memiliki potensi untuk memberikan kontribusi positif bagi pembangunan desa, namun juga menimbulkan sejumlah tantangan yang perlu ditangani secara bijaksana untuk memastikan keberhasilan dalam implementasinya.

## **KESIMPULAN**

Keputusan untuk memperpanjang masa jabatan Kepala Desa, yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa oleh Presiden Joko Widodo pada 25 April 2024, telah menciptakan dinamika yang signifikan dalam masyarakat. Langkah ini telah menjadi perdebatan dan perhatian luas masyarakat, karena memiliki dampak yang terhadap tata kelola pemerintahan desa serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Keputusan ini menghasilkan perdebatan yang intens terkait dengan implikasi politik, sosial, dan ekonomi dari perpanjangan masa jabatan kepala desa. Pihak yang mendukung perubahan ini berpendapat bahwa langkah ini akan memberikan stabilitas dan kontinuitas dalam kepemimpinan desa, yang pada gilirannya dapat memperkuat efektivitas pembangunan dan tata kelola desa. Namun, di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa perpanjangan masa jabatan dapat memperkuat dominasi politik tertentu, menghambat demokrasi lokal, dan mengurangi akuntabilitas pemerintahan desa.

Selain itu, keputusan ini juga mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi di tingkat desa. Masyarakat akan bereaksi terhadap perubahan ini dengan cara yang beragam, tergantung pada pemahaman dan persepsi mereka tentang dampaknya terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu, perubahan ini juga dapat mempengaruhi keseimbangan kekuasaan dan distribusi sumber daya di tingkat desa, yang dapat memicu pergeseran dalam hubungan sosial dan politik di antara anggota masyarakat.

Dengan demikian, perpanjangan masa jabatan kepala desa telah menciptakan dinamika kompleks dalam masyarakat, yang membutuhkan pemahaman yang mendalam dan penanganan yang cermat dari pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara keseluruhan. Diperlukan dialog yang terbuka dan inklusif serta mekanisme partisipasi yang efektif untuk memastikan bahwa keputusan ini mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat desa secara keseluruhan.

Keputusan ini memunculkan pro dan kontra, namun yang perlu dicermati adalah bagaimana pemerintah pusat mampu menjadi pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota mampu menjadi pengawas di lapangan, mengatur lalu lintas arus jalannya pemerintahan desa secara mendetil, karena dengan penerapan beragam aturan dan undang-undang tersebut akan muncul pula banyak sekali kesenpatan untuk muncul

hal yang bersifat negative. Tujuan utama desa utamanya adalah pada wara masyarakatnya itu sendiri, bukan pada sejauh mana kewenangan Kepala Desa dalam tata Kelola desa. Berdasarkan apa yang telah dibahas, peneliti menyimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menciptakan dinamika dan dampak, yang kompleks, diantaranya terhadap stabilitas kepemimpinan, pelaksanaan program pembangunan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Meskipun perpanjangan masa jabatan dapat meningkatkan kontinuitas dan konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, ada risiko terkait dengan stagnasi, kurangnya inovasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang tepat antara stabilitas kepemimpinan dan fleksibilitas dalam menanggapi dinamika yang terus berubah di tingkat desa. Selanjutnya perlu adanya upaya memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan desa, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa, menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan. Selain itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampak jangka panjang dari perpanjangan masa jabatan Kepala Desa terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
2. Perpanjangan masa jabatan kepala desa membawa tantangan dan peluang yang kompleks pula dalam jalannya pemerintahan desa. Beberapa diantaranya yaitu, persaingan politik yang intens dapat merusak persatuan masyarakat desa, namun masa jabatan yang lebih panjang memungkinkan kepala desa untuk menyelesaikan program pembangunan dengan lebih baik. Integritas kepala desa menjadi kunci dalam memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, sementara risiko penyelewengan kekuasaan dan pembatasan partisipasi masyarakat tetap ada. Pemerintah tingkat lebih tinggi perlu berperan kontrol ekstra untuk memastikan bahwa kepentingan masyarakat desa diutamakan. Dengan penanganan yang bijaksana, perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan desa secara keseluruhan.

### Daftar Pustaka

- [1] Creswell, John W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- [2] Ermaya, Suryadinata. 1996. *Sistem Informasi Manajemen dan. Proses Pengambilan Keputusan*. Bandung: CV. Ramdan.
- [3] Soekanto, Soejono. 2012 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- [4] Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- [5] Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah. Strategis)*. Tangerang: Cv. Media Brilian.
- [6] Widjaja, H. A. W. 2008. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- [8] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- [9] Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145 Tahun 2023 tentang pengelolaan dana desa
- [10] Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 146 tahun 2023 tentang pengelolaan dana desa
- [11] Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

- [12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- [13] Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- [14] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (1)
- [15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 39 ayat (1)
- [16] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 39 ayat (2)